



PENETAPAN

Nomor 16/Pdt.P/2020/PN Nla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Namlea yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama Pemohon:

UMAR BUTON, tempat lahir Ubung, tanggal 25 April 1971, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, pekerjaan Transportasi, alamat Desa Ubung, Kecamatan Lilialy, Kabupaten Buru, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Namlea Nomor 16/Pdt.P/2020/PN Nla tanggal 1 Juli 2020 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Setelah membaca dan mempelajari surat permohonan Pemohon;

Setelah meneliti bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 1 Juli 2020 yang diterima dan didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Namlea pada tanggal 1 Juli 2020 dalam Register Nomor 16/Pdt.P/2020/PN Nla, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Anak Kandung dari Almarhum Ishak Buton dan Habiba;
2. Bahwa dari Perkawinan Almarhum Ishak Buton dan Ibu Habiba telah melahirkan keturunan:

1. Nama : Mahdi Buton (Almarhum);
Tempat Tgl Lahir : Ubung, 03 Mey 1961;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
2. Nama : Atik Buton (Almarhum);
Tempat Tgl Lahir : Ubung, 12 Januari 1963;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
3. Nama : Halim Buton;
Tempat Tgl Lahir : Ubung, 10 September 1965;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
4. Nama : Umar Buton (Pemohon);
Tempat Tgl Lahir : Ubung, 26 April 1971;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 16/Pdt.P/2020/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Nama : Muna Buton (Almarhumah);
Tempat Tgl Lahir : Ubung, 05 Januari 1972;
Jenis Kelamin : Perempuan;
6. Nama : Rahman Buton;
Tgl Lahir : Ubung, 11 Juli 1973;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
7. Nama : Nurlia Buton;
Tempat Tgl Lahir : Ubung, 12 Desember 1974;
Jenis Kelamin : Perempuan;
8. Nama : Sale Buton;
Tempat Tgl Lahir : Ubung, 01 Agustus 1976;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
3. Bahwa Almarhum Ishak Buton Lahir di Ubung pada tanggal 8 Januari 1925 dan telah meninggal dunia pada tanggal 9 Desember 2004, di usia 79 (tujuh puluh sembilan) tahun di Rumah Sakit Umum (RSUD) Namlea Kabupaten Buru dikarenakan sakit. Sesuai dengan surat keterangan Kematian dari Pemerintah Kabupaten Buru Kecamatan Lilialy Desa Ubung Nomor: 489.4/266/SKKM-DU/V/2020 tanggal 27 Mey 2020;
4. Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian Orang tua Almarhum Ishak Buton tersebut hingga saat ini tidak tercatat di Kantor Catatan Sipil, sehingga Almarhum Ishak Buton belum dibuatkan Akta Kematian;
5. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama Almarhum Ishak Buton untuk melengkapi berkas silsila keluarga yang sedang dalam tahap Verifikasi pada Tingkat Pengadilan Agama dan juga untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan Akte Kematian tersebut;
6. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Namlea;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Namlea Cq Hakim yang memeriksa dan menetapkan agar sudi kiranya berkenaan mengabulkan permohonan pemohon dengan penetapan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa Almarhum Ishak Buton Lahir di Ubung pada tanggal 8 Januari 1925 dan telah meninggal dunia pada tanggal 9 Desember 2004, di usia 79 (Tujuh puluh sembilan) tahun di Rumah Sakit Umum (RSUD) Namlea Kabupaten Buru dikarenakan sakit. Sesuai dengan surat keterangan Kematian

Halaman 2 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 16/Pdt.P/2020/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Pemerintah Kabupaten Buru Kecamatan Lilialy Desa Ubung Nomor: 489.4/266/SKKM-DU/V/2020 tanggal 27 Mey 2020;

3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buru di Namlea untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akte Kematian atas nama Almarhum Ishak Buton tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di depan persidangan dan setelah surat permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi Maluku Kabupaten Buru NIK 8104012604710001 atas nama Umar Buton, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 489.4/266/SKKM-DU/V/2020 tanggal 27 Mei 2020 atas nama Ishak Buton (Almarhum) dari Pemerintah Kabupaten Buru Kecamatan Lilialy Desa Ubung, diberi tanda bukti P-2;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat berupa fotokopi tersebut telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya dan telah pula bermeterai cukup sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Rahman Buton;
 - Bahwa Pemohon dan saksi adalah anak dari Bapak Ishak Buton (Almarhum) dan Ibu Habiba;
 - Bahwa dari Perkawinan Bapak Ishak Buton (Almarhum) dan Ibu Habiba telah melahirkan keturunan bernama:
 1. Mahdi Buton (Almarhum);
 2. Atik Buton (Almarhum);
 3. Halim Buton;
 4. Umar Buton (Pemohon);
 5. Muna Buton (Almarhumah);
 6. Rahman Buton (Saksi);
 7. Nurlia Buton;
 8. Sale Buton;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 16/Pdt.P/2020/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bapak Ishak Buton (Almarhum) lahir di Ubung pada tanggal 8 Januari 1925 dan telah meninggal dunia pada tanggal 9 Desember 2004, di usia 79 (tujuh puluh sembilan) tahun di Rumah Sakit Umum (RSUD) Namlea Kabupaten Buru dikarenakan sakit sesuai dengan Surat Keterangan Kematian dari Pemerintah Kabupaten Buru Kecamatan Liliyaly Desa Ubung Nomor: 489.4/266/SKKM-DU/V/2020 tanggal 27 Mei 2020;
 - Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian Orang tua Bapak Ishak Buton (Almarhum) tersebut hingga saat ini tidak tercatat di Kantor Catatan Sipil, sehingga Bapak Ishak Buton (Almarhum) belum dibuatkan Akta Kematian;
 - Bahwa Pemohon dan pihak keluarga memerlukan Akta Kematian atas nama Bapak Ishak Buton (Almarhum) untuk melengkapi berkas silsilah keluarga yang sedang dalam tahap verifikasi pada Pengadilan Agama;
2. Saksi Nurlia Buton;
- Bahwa Pemohon dan saksi adalah anak dari Bapak Ishak Buton (Almarhum) dan Ibu Habiba;
 - Bahwa dari Perkawinan Bapak Ishak Buton (Almarhum) dan Ibu Habiba telah melahirkan keturunan bernama:
 1. Mahdi Buton (Almarhum);
 2. Atik Buton (Almarhum);
 3. Halim Buton;
 4. Umar Buton (Pemohon);
 5. Muna Buton (Almarhumah);
 6. Rahman Buton;
 7. Nurlia Buton (Saksi);
 8. Sale Buton;
 - Bahwa Bapak Ishak Buton (Almarhum) lahir di Ubung pada tanggal 8 Januari 1925 dan telah meninggal dunia pada tanggal 9 Desember 2004, di usia 79 (tujuh puluh sembilan) tahun di Rumah Sakit Umum (RSUD) Namlea Kabupaten Buru dikarenakan sakit sesuai dengan Surat Keterangan Kematian dari Pemerintah Kabupaten Buru Kecamatan Liliyaly Desa Ubung Nomor: 489.4/266/SKKM-DU/V/2020 tanggal 27 Mei 2020;
 - Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian Orang tua Bapak Ishak Buton (Almarhum) tersebut hingga saat ini tidak tercatat di Kantor Catatan Sipil, sehingga Bapak Ishak Buton (Almarhum) belum dibuatkan Akta Kematian;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 16/Pdt.P/2020/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan pihak keluarga memerlukan Akta Kematian atas nama Bapak Ishak Buton (Almarhum) untuk melengkapi berkas silsilah keluarga yang sedang dalam tahap verifikasi pada Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa atas keterangan Para Saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang telah tercatat dan tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan terbaca dalam penetapan ini serta turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa "Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan", dengan demikian merujuk pada ketentuan tersebut, disamping bertugas memeriksa dan memutuskan perkara yang bersifat sengketa (*contentiosa jurisdiction*), pengadilan juga berwenang memeriksa perkara yang termasuk ruang lingkup yurisdiksi voluntair (*voluntary jurisdiction*) yang disebut perkara permohonan, namun kewenangan itu terbatas pada hal-hal yang tegas ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan ada urgensinya, atas dasar hal tersebut, maka Pengadilan Negeri diberi kewenangan *voluntair* untuk menyelesaikan masalah perdata yang bersifat sepihak atau *ex parte* dalam keadaan:

- sangat terbatas atau sangat eksepsional dalam hal tertentu saja;
- dengan syarat, hanya boleh terhadap masalah yang disebut dan yang ditentukan sendiri oleh undang-undang, yang menegaskan tentang masalah yang bersangkutan dapat atau boleh diselesaikan secara *voluntair* melalui bentuk permohonan (vide: M. Yahya Harahap; Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika, 2005);

Menimbang, bahwa Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan setiap kematian wajib dilaporkan oleh

Halaman 5 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 16/Pdt.P/2020/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;

Menimbang, bahwa Pasal 44 ayat (2) tersebut, menyebutkan berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian, pada Pasal 64 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, menyebutkan Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan yang diajukan di tempat tinggal Pemohon hal tersebut telah dibuktikan dengan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 8104012604710001 atas nama Umar Buton serta keterangan saksi-saksi yang menyatakan bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Desa Ubung, Kecamatan Liliyaly, Kabupaten Buru, yang mana wilayah tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Namlea sehingga Pengadilan Negeri Namlea secara formil berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Pemohon (vide: Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku II Edisi 2007);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maka diketahui bahwa dari Perkawinan Bapak Ishak Buton (Almarhum) dan Ibu Habiba telah melahirkan keturunan bernama: 1. Mahdi Buton (Almarhum); 2. Atik Buton (Almarhum); 3. Halim Buton; 4. Umar Buton (Pemohon); 5. Muna Buton (Almarhumah); 6. Rahman Buton; 7. Nurlia Buton; 8. Sale Buton;

Menimbang, bahwa dari bukti P-2 berupa Surat Keterangan Kematian Nomor 489.4/266/SKMM-DUV/2020 tanggal 27 Mei 2020 dari Pemerintah Kabupaten Buru Kecamatan Liliyaly Desa Ubung yang pada pokoknya menerangkan bahwa Ishak Buton (Almarhum) telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 9 Desember 2004 jam 20.00 WIT di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Namlea Kabupaten Buru, hal tersebut juga telah dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi di depan persidangan yang mana saksi-saksi menyampaikan bahwa Ishak Buton (Almarhum) meninggal dunia pada tanggal 9 Desember 2004 dikarenakan sakit;

Menimbang, bahwa Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan Pencatatan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang, dan Pasal 45 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang

Halaman 6 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 16/Pdt.P/2020/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyebutkan: Ayat (1) pencatatan kematian di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan: a. Surat kematian; dan b. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia bagi WNI bukan Penduduk atau Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing. Ayat (2) Surat kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu: a. surat kematian dari dokter atau kepala desa/lurah atau yang disebut dengan nama lain; b. surat keterangan kepolisian bagi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya; c. salinan penetapan pengadilan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya; d. surat pernyataan kematian dari maskapai penerbangan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau e. surat keterangan kematian dari Perwakilan Republik Indonesia bagi Penduduk yang kematiannya di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa dengan demikian bukti P-2 berupa Surat Keterangan Kematian Nomor 489.4/266/SKMM-DU/V/2020 tanggal 27 Mei 2020 atas nama Ishak Buton (Almarhum) dari Pemerintah Kabupaten Buru Kecamatan Liliy Desa Ubung, telah memenuhi syarat yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 45 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil tersebut, namun sebagaimana keterangan saksi-saksi maupun Pemohon, sejak kematian Ishak Buton (Almarhum) hingga didaftarkan permohonan di Pengadilan Negeri Namlea, kematian ayah Pemohon sudah berlangsung kurang lebih 16 (enam belas) tahun dan belum pernah ditindaklanjuti ke Pejabat Pencatatan Sipil untuk dicatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai Administrasi Kependudukan termasuk mengenai pencatatan kematian, tidak mengatur bahwa terhadap Pelaporan Peristiwa Kematian yang melebihi batas waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian diharuskan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri, akan tetapi berdasarkan asas kemanfaatan dimana Penetapan ini memang diperlukan oleh Pemohon sebagai syarat yang diminta oleh Pejabat Catatan Sipil untuk melaporkan peristiwa kematian dari ayah Pemohon dan permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan, serta tidak bertentangan dengan Undang-Undang serta peraturan hukum yang berlaku maupun nilai-nilai atau norma-norma yang hidup dalam masyarakat, maka Pengadilan Negeri Namlea menilai bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut dapatlah

Halaman 7 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 16/Pdt.P/2020/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil mewajibkan setiap kematian dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili penduduk kepada instansi pelaksana setempat untuk dicatat pada register Akta Kematian dan diterbitkan Kutipan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Instansi Pelaksana adalah perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan, dan Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan tersebut di atas, maka sudah sepatutnya menetapkan sebagaimana tersebut dalam amar penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka semua biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan telah meninggal dunia seorang laki-laki yang bernama Ishak Buton pada hari Kamis tanggal 9 Desember 2004 di Rumah Sakit Umum (RSUD) Namlea Kabupaten Buru;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan atau mendaftarkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buru tentang kematian ayah Pemohon tersebut ke dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Halaman 8 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 16/Pdt.P/2020/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 9 Juli 2020 oleh Fandi Abdilah, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Namlea, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Namlea yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Etly Jantje Lessil, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tersebut melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Namlea.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Etly Jantje Lessil, S.H.

Fandi Abdilah, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran/PNBP	: Rp30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp155.000,00
3. Biaya Sumpah	: Rp20.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp10.000,00
5. Biaya Leges	: Rp10.000,00
6. Biaya Materai	: Rp6.000,00
7. PNBP Biaya Panggilan	: Rp10.000,00 +
JUMLAH	: Rp241.000,00

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)